Keputusan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002

Tentang

Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan

Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Menimbang  : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

                184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan

                Pembinaan Program Diplona, Sarjan dan Pasca Sarjana di Perguruan

                Tinggi;

             b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

                tersebut di atas dipandang perlu menetapkan peraturan

                pelaksanaan sebagai petunjuk teknis;

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

                Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran

                Negara Nomor 3390);

             2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999

                (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

                Nomor 3859);

             3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000

                tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,sebagaimana

                telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik

                Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;

             4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001

                tentang pembentukan Kabinet Gotong Royong;

             5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001

                tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

                dan Tata Kerja Departemen.

             6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang

                Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian

                Hasil Belajar Mahasiswa;

             7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang

                Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

             8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang

                Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

                Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PETUNJUK TEKNIS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR

              184/u/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

              PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCA SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

Pertama    :  Dengan telah dicabutnya semua ketentuan tentang ujian negara/ujian

              pengawasan mutu melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

              Nomor 184/U/2001, maka setiap program studi pada perguruan tinggi

              berwenang melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri yang

              meliputi :

              a. Menerima mahasiswa dan menetapkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM),

                 dengan demikian kewajiban mahasiswa PTS untuk memperoleh Nomor

                 Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dari Kopertis ditiadakan.

              b. Mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa (ujian) sendiri, oleh

                 dan di perguruan tinggi masing-masing, dengan demikian kewajiban

                 mahasiswa PTS yang semula harus menempuh ujian negara dengan

                 koordinasi Kopertis ditiadakan, dengan ketentuan persyaratan

                 dosen penguji sesuai Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang

                 Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

                 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan

                 Angka Kreditnya.

              c. Menerbitkan ijazah bagi lulusan program studi oleh perguruan

                 tinggi, dengan demikian keharusan ijazah lulusan PTS yang semula

                 memerlukan penanda-syahkan ijazah oleh Kopertis ditiadakan.

Kedua      :  Lulusan perguruan tinggi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku

              berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik dengan ketentuan

              sebagai berikut :

              a. Ijazah dan transkrip diterbitkan dalam bahasa Indonesia, apabila

                 diperlukan ijazah dan transkrip tersebut dapat diterjemahkan

                 kedalam bahasa asing.

              b. Hal-hal yang harus dimuat dalam ijazah sekurang-kurangnya

                 meliputi :

                 1. Nomor seri ijazah;

                 2. Nama Perguruan Tinggi;

                 3. Nama Program studi;

                 4. Nama Pemilik ijazah;

                 5. Tahun Pertama masuk perguruan tinggi;

                 6. Tempat dan tanggal lahir mahasiswa;

                 7. Nomor pokok mahasiswa (NPM);

                 8. Gelar atau sebutan yang diberikan;

                 9. Tanggal kelulusan;

                10. Tanggal penandatanganan ijazah;

                11. Logo perguruan tinggi;

                12. Foto Mahasiswa

              c. Transkrip akademik sekurang-kurangnya memuat:

                 1. Nomor seri transkrip akademik;

                 2. Nama perguruan tinggi;

                 3. Nama program studi;

                 4. Nama pemilik transkrip akademik;

                 5. Tempat dan tanggal lahir mahasiswa;

                 6. Nomor pokok mahasiswa (NPM);

                 7. Tanggal kelulusan;

                 8. Tanggal penandatanganan transkrip akademik;

                 9. Logo Perguruan tinggi;

                10. Foto mahasiswa;

                11. Seluruh nama mata kuliah yang ditempuh, bobot sks, dan nilai

                    yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai

                    dengan semester akhir.

              d.  Ijazah dan transkrip lulusan universitas/institut ditandatanga-

                  ni oleh Rektor dan Dekan, lulusan sekolah tinggi ditandatanga-

                  ni oleh Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik, sedangkan

                  lulusan akademi dan politeknik ditandatangani oleh Direktur dan

                  Pembantu Direktur Bidang Akademik.

Ketiga     : Sebagai pelaksanaan dari Pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan

             Nasional Nomor 184/U/2001, maka setiap perguruan tinggi wajib

             melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

             terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan

             Tinggi dan Kopertis dengan menggunakan format sebagaimana dalam

             lampiran keputusan ini disertai kalender akademik.

Keempat    : Kelalaian dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam

             butir ketiga di atas dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam

             memberikan sanksi pembinaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 30

             Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000.

Kelima     : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 6 Februari 2002

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro

NIP 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;

2. Menteri Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Depdiknas;

4. Sekretaris Jenderal Depdiknas;

5. Kepala Balitbang pada Depdiknas;

6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas.

7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;

8. Semua Koordinator Kopertis;

9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri

   dalam lingkungan Depdiknas;

10.Badan Kepegawaian Negara.

\*\*\*\* lampiran menyusul \*\*\*\*\*\*\*\*